

TINJAUAN YURIDIS TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Putusan Nomor:112/Pid.B/2019/PN.Bnj)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

YUSUF JUNIANSEN SIMATUPANG

16.840.0087



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)17/3/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TEORI KAUSALITAS
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
(Studi Putusan Nomor:112/Pid.B/2019/PN.Bnj)

Nama : YUSUF JUNIANSEN SIMATUPANG

NPM : 16.840.0087



Tanggal Lulus Sidang Meja Hijau : 08 Januari 2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Januari 2021



Yusuf Juniansen Simatupang

NPM : 16.840.0087

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Yusuf Juniansen Simatupang
Npm : 16.840.0087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor:112/Pid.B/2019/PN.Bnj)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 21 Januari 2021

Yang menyatakan,



(Yusuf Juniansen Simatupang)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor: 112/PID.B/2019/PN.BNJ)

OLEH :
YUSUF JUNIANSEN SIMATUPANG
NPM : 168400087

Pembunuhan berencana merupakan perbuatan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Suatu peristiwa pasti ada penyebab terjadinya, demikian juga dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Peristiwa sebab dan akibat tersebut di sebut dengan kausalitas. Ajaran kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang di terapkan pada suatu peristiwa untuk menentukan faktor-faktor penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya akibat tertentu.

Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada apa saja unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019.PN.Bnj berdasarkan teori kausalitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah *library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor putusan 176/Pid.B/2018/PN Bnj, dengan cara Wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah pembuktian dalam pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Macam-macam alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 340 KUHP, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dalam putusan No: 112/Pid/B/2019/Pn.Bnj, hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara seumur hidup. Merujuk pada bukti-bukti yang dikumpulkan penegak hukum, dan berdasarkan kausalitas atau kausal sebab/perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu merencanakan pembunuhan berencana dan kausal akibatnya adalah menyebabkan matinya korban dan terdakwa dimintai pertanggungjawaban dihukum pidana seumur hidup.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Teori Kausalitas

ABSTRACT
**JURIDICAL REVIEW OF CAUSALITY THEORY IN THE CRIME OF
PLANNED MURDER**

(Decision Study Number: 112 / PID.B / 2019 / PN.BNJ)

BY:
YUSUF JUNIANSEN SIMATUPANG
NPM: 168400087

Planned murder is a planned crime of deliberately eliminating another person. An event must have a cause for the incident, as well as a crime of premeditated murder. This cause and effect event is called causality. The teaching of causality is a causal relationship that is applied to an event to determine the main causal factors that cause certain effects.

The problem of this thesis lies in everything, the elements in the evidence that are used by law enforcement officials as the basis that there is a causal relationship in planning criminal acts, and responsibility for planned crimes in Decision Number: 112 / Pid.B / 2019 .PN.Bnj based on the theory of causality.

The research method used is library research, which is research carried out based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. . In this study, it contains primary data and secondary data. Field Research (Field Research), namely by conducting direct research in the field. The researcher directly conducted research at the Binjai District Court with the decision number 176 / Pid.B / 2018 / PN Bnj, by means of interviews.

The result of this research is that evidence in Indonesian crime is contained in Article 183 KUHAP, the judge may not impose a sentence on the person concerned with at least two valid evidence, he states that a criminal act actually occurred and that the defendant was the one who committed the act. Various kinds of evidence are contained in article 184 of the Criminal Procedure Code, namely expert statements, letters, instructions, and statements from the defendant. Liability for the crime of premeditated murder in Article 340 of the Criminal Code, is punishable by life imprisonment or a maximum period of twenty years. In decision No: 112 / Pid / B / 2019 / Pn.Bnj, the judge handed down a verdict with life imprisonment. Referring to the evidence collected by law enforcers, and based on causality or causal causes / actions committed by the defendant, namely planning to kill and the causal consequence is the death of the victim and the defendant is held liable for life criminal law.

Keywords: Crime, Planned Murder, Causality Theory

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas diperkenan-Nya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor:112/PID.B/2019/PN.Bnj)”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan moril maupun materil dan kedua orangtua penulis. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini karena atas dukungan dan semangat, serta atas perjuangan kedua orang tua penulis yang sudah berusaha dengan jerih payah mendidik, membesarkan, serta membiayai hingga penulis bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sampai kepada tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda Eduard Simatupang, S.Pd. sebagai sosok panutan dalam hidup yang selalu memberikan nasihat dan semangat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan ibunda Riste Siagian, S.Pd yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi

agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan kepada adik penulis Noviyanti Simatupang, S.Pd, dan adik kedua penulis Amos Simatupang, Herlin Ribka Hutabarat, S.Pd, yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat suka dan duka penulis dalam mengerjakan skripsi ini, serta kepada seluruh keluarga, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Selain itu, dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini,
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan,
5. Ibu Arie Kartika SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Sekretaris Penulis.

6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik,
7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan pernah menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis selama beberapa waktu, yang memberikan waktunya dalam memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis,
9. Staff pegawai yang telah memberikan bantuan layanan perkuliahan,
10. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Binjai, Bapak Wira Indra Bangsa, SH, beserta jajarannya yang telah membeikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman seperjuangan penulis sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sholiha, Christian situngkir, Sonita Simbolon, Wahyu Ramadhan Siregar,
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikan ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena

itu, penulis mohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 05 Oktober 2020
Hormat Penulis,

Yusuf Juniansen Simatupang
Npm : 16.840.0087

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Kausalitas.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	28
1. Waktu Penelitian.....	28
2. Tempat Penelitian.....	29
B. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian.....	29

C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Analisa Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	32
1. Unsur-Unsur Dalam Pembuktian Yang Dijadikan Oleh Aparat Penegak Hukum Sebagai Landasan Kausalitas Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019/Pn.Bnj	46
B. Pembahasan Penelitian	53
1. Pembuktian	53
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	60
3. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019/Pn.Bnj	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, setiap warga negara wajib menjunjung hukum, karena tujuan dari perancangan hukum adalah sebagai pengayoman yang membimbing manusia untuk kepribadian yang penuh menjadi masyarakat yang baik, serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya ikut membangun masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.

Selain itu, tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.¹

Negara Republik Indonesia juga melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga Negara yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di Pengadilan selain ditentukan oleh peraturan

¹Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta : PT. Bina Aksara, Hal. 15.

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.²

Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*);
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

²Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Jakarta, : Kencana, Hal.293.

³ *Ibid.*, Hal. 22.

(*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.

Walaupun Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, yang memiliki sistem hukum, memiliki peraturan perundangan-undangan, dan juga aparat penegak hukum, masih banyak terjadi pelanggaran hukum. Ini disebabkan karena berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,⁴ sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalah-kesalahan dan kejahatan yang dapat mengacu pada tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa. (2005). *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 3.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 71.

kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁷

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Salah satu jenis tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk

⁶ Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.69.

⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Hal. 7.

undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Suatu peristiwa pasti ada penyebab terjadinya, demikian juga dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Peristiwa sebab dan akibat tersebut di sebut dengan *causalitas*.⁸ Kausalitas dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai “penyebab” atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut.⁹ Dengan kata lain ajaran *causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selain digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang juga dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan.

⁸ Ahmad Sofian. (2016). *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, Hal. 1.

⁹ *Ibid*, Hal 1

Kausalitas dijadikan sebagai “*filter*” dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.¹⁰

Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pada dasarnya perlu di kaji lebih lanjut dengan teori kausalitas ini, tak menutup kemungkinan seperti Pembunuhan Berencana, seperti kasus yang akan dibahas pada skripsi ini :

Terdakwa RIDWAN WONGSO ALS AWI, Pada hari jumat Tanggal 08 Februari 2019 sekitar puku 19.00 bertempat di Jalan Belimbing No. 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai kecamatan Binjai Kota terdakwa datang kerumah korban Ling Als Nui Nui dengn berjalan kaki bertujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bilah parang pendek yang terdakwa pinjam adri korban

¹⁰ *Ibid*, Hal. 2

selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah korban dan terdakwa memanggil korban “KAKAK” kemudian korban membuka pintu rumah saksi dan kemudian terdakwa disuruh masuk oleh korban dan Terdakwa meletakkan tas milik terdakwa dekat dengan sepeda motor yang letaknya saat itu didalam rumah korban.

Bahwa korban kembali duduk dikursi tepatnya didepan TV ruang tamu korban, kemudian terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang duduk dan terdakwa mengatakan kepada korban “ci, ini parangnya”. Kemudian korban mengambil parang yang terdakwa kembalikan dan meletakkan parang tersebut diatas meja samping korban duduk, selanjutnya terdakwa menagih utang kepada korban sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), dan korban mengatakan “belum ada uang”.

Bahwa terdakwa langsung emosi dan terdakwa mengambil 1(satu) bilah parang yang diletakkan di diatas meja didekat korban. Dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengacungkan pisau tersebut kepada korban tepatnya dibagian leher korban sambil mengatakan “mau bayar tidak?”. Kemudian korban menjawab “tidak” sambil menepis parang yang terdakwa buat dileher korban. Kemudian terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sudah mengeluarkan darah dari lehernya. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kok kek gitu kau”, dan terdakwa mengatakan “tapi sudah kita minta bagus-bagus”.

Bahwa korban mengatakan “iya iya”, dan terdakwa mengatakan “ya apanya, jangan kau menjerit!”. Selanjutnya terdakwa kembali menggorok leher korban kedua kalinya dan dari leher korban keluar darah segar. Terdakwa kembali

menggorok leher korban ketiga kalinya dan terakwa melihat korban sudah mulai kejang-kejang, dan terdakwa melihat korban mulai melihat kondisi korban selama lebih kurang 2(dua) menit tidak bergerak lagi dari tempat duduk. Terdakwa kemudian meletakkan kembali parang tersebut diatas meja tempat semula dan terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan terdakwa ke kamar mandi korban dengan jarak lebih kurang 5(lima) meter dan dengan posisi tubu korban telungkup.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana penerapan ajaran kausalitas terhadap salah satu peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Binjai Sumatera Utara. Yang mana hal ini di rangkup dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 112/PID.B/2019/PN.BNJ)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Dalam Pembuktian Yang Dijadikan Oleh Aparat Penegak Hukum Sebagai Landasan Bahwa Terdapat Hubungan Kausalitas Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.Bnj Berdasarkan Teori Kausalitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Dalam Pembuktian Yang Dijadikan Oleh Aparat Penegak Hukum Sebagai Landasan Bahwa Terdapat Hubungan Kausalitas Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.Bnj Berdasarkan Teori Kausalitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan ajaran kausalitas yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.Bnj. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹¹

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dalam pembuktian menurut Pasal 184 (1) KUHP, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa..
2. Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yaitu berdasarkan Pasal 340 KUHP, yaitu "... diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Berdasarkan teori kausalitas akibat dari sebab/perbuatan terdakwa adalah ia dipidana seumur hidup.

¹¹ Abdul Muis (1990). *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, : Fak.Hukum Usu, Hal.3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu :

- a. Tindak Pidana,
- b. Delik,
- c. Perbuatan Pidana,
- d. Peristiwa Pidana¹²

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. “*Straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh kata “*feit*” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat

¹² Zuleh (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sleman : Deepublish. Hal. 37

istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk, feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdrifven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan II KUHPidana.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir, atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting, dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam aturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia pasif atau negative (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHPidana) atau merusak (Pasal 406 KUHPidana). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya,

misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 351 KUHPidana) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHPidana).¹³

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut Para Ahli antara lain:

1. Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut. “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴
2. *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁵
3. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu “Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di didalamnya.”¹⁶
4. Simons juga telah merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu “*Starfbaarfeit* sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal. 69-70

¹⁴ Leden Marpaung (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Ctk ketujuh, Sinar Grafika. Hal 8.

¹⁵ P.A.F. Lamintang (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Ctk Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti. Hal 182.

¹⁶ P.A.F. Lamintang (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru. Hal. 190

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁷

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹⁸ Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: 1. dari sudut teoritis; dan 2. dari sudut undang-undang. Teoritis

¹⁷ *Ibid*, Hal 185

¹⁸ Amir Ilyas (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, Hal. 27.

artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Dari sudut teoritis, unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah :
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggarnya);

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat

diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsure-unsur tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya yang dapat dijatuhkannya pidana.¹⁹ Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Dari sudut Undang-undang,

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku ke III memuat pelanggaran.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

¹⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal. 77-78.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsure mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan

dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.²¹

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²²

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

²⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal. 82

²¹ Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, Hal. 108

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 1

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:²³

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- i. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 56

- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)
- k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)
- l. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Ada wujud perbuatan
- b. Adanya kematian.
- c. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

- 1. Pembunuhan biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

- 2. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini

terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

3. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum kar.”na salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan direncanakan lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

“dengan direncanakan lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”

Mr.M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut :

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”²⁴

Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana yaitu sebagai berikut :²⁵

a. Unsur objektif:

1. Perbuatan menghilangkan nyawa
2. Objektifnya yaitu nyawa orang lain

b. Unsur subjektif:

1. Dengan sengaja
2. Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan

²⁴ Leden Marpaung, *Tidak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 31.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 56.

rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri:

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

D. Tinjauan Umum Tentang Kausalitas

Pada dasarnya setiap kejadian baik kejadian alamiah maupun kejadian sosial tidak akan bisa dilepaskan begitu saja dari rangkaian sebab akibat yang membalutnya. Kedua peristiwa yang terjadi berikutnya juga dapat dimunculkan akibat berikutnya lagi, demikian seterusnya.

Bukan itu saja, hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap peristiwa dan dalam kejadian-kejadian tertentu. Hal ini disebabkan karena manusia makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi antara satu dengan lainnya.

Hubungan kausalitas yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak selamanya menghasilkan kejadian yang positif tetapi adakalanya juga menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti. Permasalahan yang tidak pasti ini pun akan menjadi semakin sulit ketika menentukan mana yang

menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, apalagi jika ditemukan faktor-faktor yang merangkai kejadian tersebut.

Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Bila mengambil satu contoh sederhana suatu pernyataan kasualitas: bila tombol lampu dinaikkan maka lampu akan menyala.

Dapat dikatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab-akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikkan tombol dan menyebabkan lampu menyala.

Dalam hukum pidana ada beberapa teori kausalitas yaitu :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh von Burri yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab akibat yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Inti dari teori ini ini menjelaskan bahwa suatu sebab dari suatu perbuatan pidana merupakan rangkaian kejadian yang dapat dirunut ke belakang tanpa henti dipandang sebagai yang menimbulkan akibat yang dinilai setara. Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat, maka ajaran Von Burri ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat, sehingga menurut Sofjan Sastrawidjaja, ajaran Von Burri tidak dipergunakan dalam hukum pidana. Sedangkan menurut Moeljatno bahwa sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dari pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *condition sine*

qua non adalah baik asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya.

2. Teori *Causa proxima*

Teori ini berusaha membuat perbedaan antara syarat dan sebab. Menurut teori ini dalam tiap-tiap peristiwa itu hanya ada satu sebab yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post faktum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa yang dipahami sebagai sebab dari suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang paling dekat menimbulkan akibat. Yang menurut pendapat G.E. Mulder, teori ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa sebab dan akibat tidak boleh berjarak terlalu jauh.

3. Teori Relevansi

Inti dari teori ini bahwa hakim dapat memilih sebab (*causa*) yang paling relevan menimbulkan akibat dari suatu kejadian atau perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan sebab atau *causa* yang paling relevan adalah sebab yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Karena itu Jan Remelink menyatakan bahwa pembentuk undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, tempat merenkonstruksi bahwa luka yang diderita korban, sekalipun sulit diduga sebelumnya menimbulkan akibat kematian tetap dinilai sebagai yang menimbulkan akibat.

4. Teori Adekuat

Inti dari teori ini bahwa hakim menentukan sebab yang diduga paling wajar atau memenuhi syarat yang paling umum menjadi causa yang menimbulkan akibat atas suatu perbuatan atau peristiwa yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada.

Dalam peradilan pidana, teori *adequate* terbelah menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Teori *adequate* subyektif, dianut oleh Von Kries, menjelaskan bahwa sebab yang menjadi rangkaian faktor-faktor yang berpengaruh atau yang berhubungan dengan timbulnya/terwujudnya delik atau tindak pidana, hanya satu sebab yang dapat diterima menimbulkan akibat yakni sebab yang dapat diketahui oleh pelaku. Menurut Jan Rememelink, dalam memahami teori *adequate* subyektif perlu dimasukkan unsur kesalahan kedalam rumusan tindak pidana, karena yang dapat diperhitungkan sebagai causa bukan hanya faktor obyektif melainkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kesadaran pelaku.
- b. Teori *adequate* obyektif, menjelaskan bahwa yang menjadi sebab yang dapat menimbulkan akibat dari suatu delik atau tindak pidana hanyalah faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya delik setelah kejadian. Dengan perkataan lain, sebab atau causa dari akibat suatu tindak pidana yang terjadi terletak pada faktor obyektif atau diduga obyektif. Teori ini dikemukakan oleh Remelink.
- c. Teori *adequate* pasif atau teori omisi (pembiaran) berlaku pada delik yang bersifat normal tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan. Ini berarti meskipun si pelaku tindak pidana atau delik dapat dikatakan merupakan sebab atau causa terjadinya akibat.

- d. Teori kausalitas kumulatif, intinya menjelaskan bahwa hakim melihat rangkaian faktor-faktor kejadian yang dipandang mengintervensi faktor lainnya sebagai sebab yang menimbulkan akibat dari suatu delik. Atau dengan perkataan lain bahwa sebab kedua dari pelaku diduga mengintervensi sebab pertama yang menimbulkan akibat delik. Apabila sebab kedua memang dapat diduga sebelumnya, maka sebab yang dipandang menimbulkan akibat yang sama seperti pada sebab pertama, maka kedua pelaku itu dibebani pertanggungjawaban atau tanggung-gugat pidana.
- e. Teori kausalitas ahli *expertise causality*, intinya menjelaskan bilamana hakim baru mengetahui causa yang menimbulkan akibat dari delik yang telah terjadi setelah diberitahu melalui keterangan ahli tentang penyakit yang tidak kentara sebagai faktor kematian korban. Apakah hakim akan menerima keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, tentu hakim tetap harus memertimbangkan sesuai dengan persyaratan yuridis menurut hubungan kausalitas.²⁶

²⁶ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, Hal 123-126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan September 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline, untuk lebih rincinya maka penulis jabarkan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		Januari 2020				Juli 2020				September 2020				November 2020					Desember 2020						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																
3.	Penelitian									■	■	■	■												
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■				
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai Jl. Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara 20743

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.²⁷ Selain itu saya juga mengambil dari beberapa data lainnya yakni :

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
- b. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder yang didapat dari kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.Bnj, deskriptif analisis yang mana saya akan memberikan

²⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf> diakses pada rabu 3 Juni 2020, pukul 14.30 wib

data yang seleliti mungkin dan wawancara studi kasus di Pengadilan Negeri Binjai yang berhubungan masalah yang saya teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpul data, yakni:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan melakukan wawancara sesuai Putusan Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.Bnj.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan negeri medan dalam Putusan

Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.Bnj Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “teori kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana”.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Unsur-Unsur Dalam Pembuktian Yang Dijadikan Oleh Aparat Penegak Hukum Sebagai Landasan Kausalitas Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, berdasarkan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang ditetapkan Undang-undang di Pasal 183 KUHP dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim, dan berdasarkan teori kausalitas adequate subyektif yaitu akibat yang dapat diketahui pelaku.
2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No. : 112/Pid.B/2019/Pn.Bnj Berdasarkan Teori Kausalitas, yaitu berdasarkan Pasal 340 KUHP, yaitu "... diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Berdasarkan teori kausalitas akibat dari sebab/perbuatan terdakwa adalah ia dipidana seumur hidup.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian ini adalah :

1. Dalam kasus tersebut, hakim bisa mencari tahu lebih dalam motif atau alasan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana itu. Karena berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang merupakan salah satu alat bukti, memberikan keterangan bahwa sepengetahuan mereka, korban tidak memiliki utang kepada terdakwa.
2. Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban tindak pidana kepada terdakwa, hakim hendaknya lebih berhati-hati menggunakan keyakinan Hakim, karena jika hakim salah menggunakan keyakinan mereka, maka putusan hakim pun bisa salah. Dan itu akan mengakibatkan ketidakadilan kepada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis (1990). *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, : Fak.Hukum Usu.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Jakarta, : Kencana
- Adami Chazawi (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : Rajawali Pers.
- (2008) *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai. (2010) *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Sofian. (2016). *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform.
- Amir Ilyas (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education
- Andi Hamzah (2007). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Agus Rusianto (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Bambang Purnomo (2004). *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Jogjakarta : Liberti,
- Chairul Huda (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Cetakan Ke-2
- Darwan Prinst (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djembatan,
- Frans Maramis (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hanafi, Mahrus (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Cetakan pertama, Rajawali Pers
- Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Leden Marpaung (2002). *Tidak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- (2012) *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Ctk ketujuh, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984
- Moeljalento (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Renika Cipta.
- (1985) *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Cetakan 3, PT. Bina Aksara
- Muladi dan Barda Nawawi Arif (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni

- M. Yahya Harahap (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Edisi kedua, Sinar Grafika..
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Hal. 7
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Cetakan Kedua, Sinar Grafika
- (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru
- (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : P.T.Citra Aditya Bakti
- Rizkan Zulyadi (2020). *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*. Medan : Enam Media
- Soesilo (2010). *Kriminologi*, Bogor : Politeia
- Suadrto (1986). *Hukum dan pidana*. Bandung : Alumni
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*. Jakarta. Jambatan, 2003
- Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa. (2005). *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Zuleh (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sleman : Deepublish.

B. Jurnal

- Vera Eva Simbolon, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn*. Jurnal Mercatoria, Medan 2019.

C. Kitab Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Website

- <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf> diakses pada rabu 3 Juni 2020, pukul 14.30 wib



PENGADILAN NEGERI KLAS I-B BINJAI

JL. JEND. GATOT, SUBROTO NO. 77 BINJAI

TELP. (061) 8821377 – 8821388 FAX. (061) 8821388

Nomor
ampiran
tanggal

: W2.U3/2238 /HK.01/VIII/2020

Binjai, 16 September 2020

: Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan wawancara

Kepada Yth :

Dekan Universitas Medan Area Fakultas
Hukum

Di -

Medan

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 26 Agustus 2020, Nomor :1879/FH/01.10 /VIII/2020, Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang bernama:

NAMA : Yusuf Juniansen Simatupang
NIM : 16840087
Fakulta : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan Data/Riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Binjai dengan judul : "Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas dalam tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Bnj)"

Demikianlah kami sampaikan agar dapat di penggunaan semestinya

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI
PANITERA

MONANG SIANTURI, SH.,MH
Nip. 19680309 199403 1 003



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112.
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1879 /FH/01.10/VIII/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

26 Agustus 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Binjai
di-
Binjai

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Yusuf Juniansen Simatupang
N I M : 168400087
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 112/PID.B/2019/PN.BNJ)*"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan
UNIVERSITAS
MEDAN AREA
Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/3/22



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **RIDWAN WONGSO AIs AWI**
- 2. Tempat lahir : Binjai
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Desember 1977
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Gang Belimbing Nomor 20 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kota Binjai
- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa Ridwan Wongso als Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, S.H, Jansen Purba, S.H, Gorata Paltie Sinaga, S.H, Harapan Purba, S.H, Togar Lumbangaol, S.H, Chandra Wijaya Sipayung, S.H, Candoro Tua Manik, S.H dan IR Eron Jekson Sihombing, S.H dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas penunjukan Majelis Hakim Berdasarkan penetapan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN WONGSO ALS AWI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN WONGSO ALS AWI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat
- 1 (satu) unit TV49 Inchi Merk LG
- 1 (satu) buah kalung emas berbentuk segi tiga
- 1 (satu) buah gelang emas sisik naga
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bk 5073 RAO Warna Biru Putih
- 1 (satu) buah cincin emas model kerawang
- 1 (satu) buah cincin emas model kerawang batu hitam
- 1 (satu) buah cincin emas bermata batu giok warna hijau
- 1 (satu) helai baju kaus warna abu-abu yang bertuliskan GALERI
- 1 (satu) potong baju celana pendek lee
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ALTO
- Uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kursi sandar model tali yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah bantal kecil yang ada bercak darah
- 1 (satu) helai kain selimut yang berlumuran darah
- 1 (satu) buah baju daster yang berlumuran darah

Seluruhnya dikembalikan kepada keluarga korban yang berhak

- 1 (satu) bilah parang potong

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa RIDWAN WONGSO ALS AWI dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan merupakan suatu pembalasan dan bertentangan dengan prinsip serta tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera;
- Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN WONGSO ALS AWI** Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Belimbing No 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, ***Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari jumat tanggal 08 Februari sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Terdakwa datang kerumah **korban Ling Als Nui Nui** dengan berjalan kaki bertujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bilah parang pendek yang Terdakwa pinjam dari korban selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah korban dan Terdakwa memanggil korban "KAKAK" kemudian korban membuka pintu rumah Saksi korban dan kemudian Terdakwa disuruh



masuk oleh korban dan Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa dekat dengan sepeda motor yang letaknya saat itu didalam rumah korban kemudian korban kembali duduk dikursi tepatnya di depan TV ruang tamu korban kemudian Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang duduk dan Terdakwa mengatakan kepada korban **“CI..INI PARANGNYA..”** kemudian korban mengambil parang yang Terdakwa kembalikan dan meletakkan parang tersebut diatas meja samping korban duduk, selanjutnya Terdakwa menagih utang kepada korban sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan korban mengatakan kepada Terdakwa **“BELUM ADA UANG”** dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan diatas meja didekat Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengancungkan pisau tersebut kepada korban tepatnya di bagian leher korban sambil mengatakan **“MAU BAYAR TIDAK”** kemudian korban menjawab **“TIDAK”** sambil menepis parang yang Terdakwa buat dileher korban kemudian Terdakwa langsung mengorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sudah mengeluarkan darah dari lehernya kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa **“KOK KAE GITU KAU”** dan Terdakwa mengatakan **“TAPI SUDAH KUMINTA BAGUS_BAGUS.** Kemudian korban mengatakan **“IYA IYA”** dan Terdakwa mengatakan **“IYA APANYA”, JANGAN KAU MENJERIT!!** Selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban kedua kalinya dan dari leher korban keluar darah segar selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban ketiga kalinya dan Terdakwa melihat korban sudah mulai kejang-kejang dibagian korban dan Terdakwa melihat kondisi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit tidak bergerak lagi dari tempat duduk dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali pisau parang tersebut diatas meja tempat semula dan Terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke kamar mandi korban dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan dengan posisi tubuh korban telungkup selanjutnya setelah korban berhasil ditarik dikamar mandi kemudian Terdakwa mengambil kain lap yang ada dikeranjang kain dan Terdakwa membersihkan darah yang ada dilantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau parang yang Terdakwa letakkan diatas meja Terdakwa ambil dan bawa ke kamar mandi untuk dibersihkan setelah Terdakwa selesai mencuci pisau parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil kalung yang ada dileher korban dan Terdakwa juga mengambil gelang tangan yang dipakai korban kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin korban dan kemudian barang-barang emas tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



letakkan kembali ke atas meja dan kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang emas korban yang ada dibadan korban kemudian Terdakwa berfikir barang apa yang akan Terdakwa ambil kembali dari dalam rumah korban dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak dimeja dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban dan meletakkan kembali diatas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengacak-acak lemari pakaian milik korban untuk mencari barang berharga lainnya namun Terdakwa tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG ukuran 49 inci dan Terdakwa membuka kabel belakang Televisi tersebut dan Terdakwa angkat dan televisi tersebut Terdakwa letakan diatas pijakan kaki sepeda motor Beat milik korban dan Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah korban dan mendorong sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut keluar rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah televisi dan kunci motor milik korban tersebut lengket disepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban dan Terdakwa menutup kembali pintu rumah korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut menuju jalan Sudirman Binjai kemudian Terdakwa langsung menuju Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa sampai dirumah mamak Terdakwa.-----

----- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdawa melakukan pembunuhan terhadap korban LING ALS NUI-NUI Terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan ingin menguasai harta bendanya.-----

----- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 3386 tanggal 11 Februari 2019 Yang bertanda tangan dibawah ini, dr.AGUSTINUS SITEPU,M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr R.M.Djoelham menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Binjai, tertanggal 10 Februari 2019, No. VER/01/II/2019/SPK "A" .-----

Yang di tanda tangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Binjai Kota, Z.TANJUNG dengan pangkat Aiptu, NRP 73030488, maka pada tanggal sepuluh february dua ribu sembilan belas, pukul tujuh belas empat puluh satu wib, bertempat di RSUD R.M.Djoelham, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **LING ALS NUI NUI**



Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 57 tahun
 Agama : Buddha
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dijalan Mesjid Gang Beliming Nomor II Lingkungan
 III Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar : Tidak ada.....
 Penutup Mayat : Tidak ada.....
 Pembungkus Mayat : 1 (satu) buah kantong mayat berwarna orange bertuliskan identifikasi polisi.
 Pakaian Mayat : Baju tanpa lengan bahan katun tanpa merk tanpa ukuran bermotif boneka panda dan baju berlumuran darah, celana dalam berwarna biru muda bermerk SOREX ukuran L dan dijumpai feses.....
 Perhiasan Mayat : Gelang plastik giok berbentuk bulat-bulat berwarna Corak coklat kehitaman
 Benda disamping Mayat : Tidak ada.....
 Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat pada daerah dada dan kedua paha dan tidak hilang pada penekanan, dijumpai kaku mayat mudah dilawan dan tidak dijumpai pembusukan

Identifikasi umum :

Panjang Badan 164 cm, rambut hitam ikal dengan panjang rambut depan 26 cm, panjang rambut samping kiri 12 cm, panjang rambut samping kanan 20 cm, panjang rambut belakang 32 cm, dijumpai kutek berwarna merah maron pada jari kaki kanan dan kiri .

Identifikasi Khusus :

Dijumpai tanda lahir didaerah punggung memanjang ke daerah pinggang dan perut
 Kepala : Tidak dijumpai kekerasan
 Mata : Dijumpai kedua mata berwarna keruh terdapat bintik bintik perdarahan pada kedua mata
 Hidung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 Telinga : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan



Mulut : Dijumpai bibir berwarna biru
kehitaman.....

Dagu : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.....

Leher : Dijumpai luka tusuk dileher belakang dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm kedalaman 1 cm dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh dan 3 cm dari sumbu telinga kiri, dijumpai luka tusuk pertama pada leher bagian depan dengan panjang 3 cm, lebar 3,5 cm kedalaman 3 cm dengan jarak 6 cm dari pertengahan tubuh bagian depan, 7 cm dari sudut telinga kiri. Dijumpai luka tusuk kedua pada leher depan panjang 5 cm, lebar 2 cm, jarak 8 cm dari garis tengah tubuh. Dijumpai luka bacok pertama pada leher depan dengan panjang 7 cm, Lebar 1 cm, kedalaman 5,5 cm dengan jarak 16 cm setentang dengan sumbu tubuh. Dijumpai luka bacok kedua pada leher depan panjang 6 cm kedalaman 2 cm, lebar 1 cm setentang dengan garis tubuh dengan jarak 12 cm dari telinga bawah kanan-----

Dada : Dijumpai luka bacok pada dada depan Panjang 6,5 cm Lebar 3 cm, kedalaman 2 cm setentang garis tengah tubuh dan 13 cm dari payu dara kiri.....

Perut : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Bokong : Pada anus dijumpai ambeyen dengan posisi keluar

Punggung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Pinggang : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Panggul : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Alat kelamin : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Dubur : Dijumpai ambeyen dengan posisi keluar, dijumpai fases dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak atas : Dijumpai luka bacok pada sela ibu jari dengan telunjuk sebelah kanan dengan panjang 6 cm lebar 1 cm kedalaman 4 cm dengan jarak 6 cm dari ujung ibu jari kanan dan 5 cm dari pergelangan tangan kanan. Kuku jari kedua tangan berwarna pucat kebiruan.....

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah. Pada pembukaan tulang tengkorak tidak dijumpai resapan darah diselaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak tidak dijumpai



perdarahan pada jaringan otak.

Leher : Pada pembukaan kulit leher depan dijumpai resapan darah yang sangat luas pada garis setentang luka bacok pertama dengan panjang 10 cm luas 4 cm. dijumpai resapan darah pada leher kiri setentang luka bacok kedua dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm. Dijumpai pembuluh darah besar masuk tembus dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Pada pembukaan leher dijumpai luka tembus pada saluran nafas bagian atas setentang dengan luka tusuk kedua, panjang 4 cm, lebar 2 cm.

Dada : Pada pembukaan kulit dada dijumpai kulit lemak dada setebal 2 cm dijumpai resapan darah pada otot dada kanan dengan panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pada pembukaan tulang dada dijumpai resapan darah Panjang 18 cm, Lebar 7 cm. Pada rongga dada tidak dijumpai resapan darah pada paru dijumpai resapan darah, pada kedua lapang paru kiri. Pada permukaan selaput pembungkus jantung dijumpai cairan sekitar 20 cc . Pada irisan paru kiri dijumpai buih halus darah berwarna hitam encer. Pada Paru Kanan terasa kenyal dan terdapat bintik bintik pendarahan dan buih halus berwarna hitam encer. Pada permukaan saluran nafas atas dijumpai resapan darah setentang dengan luka tusuk. Pada pembukaan jantung dijumpai Katup Tricuspid 13 cm, Katup Mitral 8 cm, Katub bicuspid 12 cm, katub aorta 9 cm pada penampakan jantung berwarna merah.

Perot : Pada pembukaan lambung dijumpai sisa makanan yang masih utuh

KESIMPULAN :

Telah diperiksa Perempuan dikenal, umur lima puluh tujuh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, Rambut hitam ikal sebahu, kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disertai luka tusuk tembus pada leher menembus pembuluh darah besar leher. Dijumpai luka bacok pada leher yang menembus saluran nafas, dan penyebab kematian oleh karena luka tusuk pada pembuluh darah besar leher disertai luka tusuk yang menembus pada saluran nafas mengakibatkan mati lemas ..-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.**-----

Subsida

----- Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN WONGSO ALS AWI** Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak



tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari jumat tanggal 08 Februari sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Terdakwa datang kerumah **korban Ling Als Nui Nui** dengan berjalan kaki bertujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bilah parang pendek yang Terdakwa pinjam dari korban selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah korban dan Terdakwa memanggil korban **“KAKAK”** kemudian korban membuka pintu rumah Saksi korban dan kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh korban dan Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa dekat dengan sepeda motor yang letaknya saat itu didalam rumah korban kemudian korban kembali duduk dikursi tepatnya di depan TV ruang tamu korban kemudian Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang duduk dan Terdakwa mengatakan kepada korban **“CI..INI PARANGNYA..”** kemudian korban mengambil parang yang Terdakwa kembalikan dan meletakkan parang tersebut diatas meja samping korban duduk, selanjutnya Terdakwa menagih utang kepada korban sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan korban mengatakan kepada Terdakwa **“BELUM ADA UANG”** dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan diatas meja didekat Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengancungkan pisau tersebut kepada korban tepatnya di bagian leher korban sambil mengatakan **“MAU BAYAR TIDAK”** kemudian korban menjawab **“TIDAK”** sambil menepis parang yang Terdakwa buat dileher korban kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sudah mengeluarkan darah dari lehernya kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa **“KOK KAE GITU KAU”** dan Terdakwa mengatakan **“ TAPI SUDAH KUMINTA BAGUS_BAGUS.** Kemudian korban mengatakan **“IYA IYA”** dan Terdakwa mengatakan **“IYA APANYA”, JANGAN KAU MENJERIT!!** Selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban dua kalinya dan dari leher korban keluar darah segar selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban ketiga kalinya dan Terdakwa melihat korban sudah mulai kejang-kejang dibagian korban dan Terdakwa melihat kondisi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit tidak bergerak lagi dari tempat duduk dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali pisau parang tersebut diatas

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



meja tempat semula dan Terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke kamar mandi korban dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan dengan posisi tubuh korban telungkup selanjutnya setelah korban berhasil ditarik di kamar mandi kemudian Terdakwa mengambil kain lap yang ada dikeranjang kain dan Terdakwa membersihkan darah yang ada dilantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau parang yang Terdakwa letakan diatas meja Terdakwa ambil dan bawa ke kamar mandi untuk dibersihkan setelah Terdakwa selesai mencuci pisau parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil kalung yang ada dileher korban dan Terdakwa juga mengambil gelang tangan yang dipakai korban kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin korban dan kemudian barang-barang emas tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa letakan kembali ke atas meja dan kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang emas korban yang ada dibadan korban kemudian Terdakwa berfikir barang apa yang akan Terdakwa ambil kembali dari dalam rumah korban dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang terletak dimeja dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban dan meletakkan kembali diatas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengacak-acak lemari pakaian milik korban untuk mencari barang berharga lainnya namun Terdakwa tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG ukuran 49 inci dan Terdakwa membuka kabel belakang Televisi tersebut dan Terdakwa angkat dan televisi tersebut Terdakwa letakan diatas pijakan kaki sepeda motor Beat milik korban dan Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah korban dan mendorong sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut keluar rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah televisi dan kunci motor milik korban tersebut lengket disepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban dan Terdakwa menutup kembali pintu rumah korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut menuju jalan Sudirman Binjai kemudian Terdakwa langsung menuju Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa sampai dirumah mamak Terdakwa.-----

----- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban LING ALS NUI-NUI Terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan ingin menguasai harta bendanya.-----

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



----- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 3386 tanggal 11 Februari 2019 Yang bertanda tangan dibawah ini, dr.AGUSTINUS SITEPU,M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr R.M.Djoelham menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Binjai, tertanggal 10 Februari 2019, No. VER/01/II/2019/SPK "A". Yang di tanda tangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Binjai Kota, Z.TANJUNG dengan pangkat Aiptu, NRP 73030488, maka pada tanggal sepuluh february dua ribu sembilan belas, pukul tujuh belas empat puluh satu wib, bertempat di RSUD R.M.Djoelham, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **LING ALS NUI NUI**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 57 tahun
 Agama : Buddha
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dijalan Mesjid Gang Beliming Nomor II Lingkungan III
 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar : Tidak ada.....
 Penutup Mayat : Tidak ada.....
 Pembungkus Mayat : 1 (satu) buah kantong mayat berwarna orange bertuliskan identifikasi polisi. -----
 Pakaian Mayat : Baju tanpa lengan bahan katun tanpa merk tanpa ukuran bermotif boneka panda dan baju berlumuran darah, celana dalam berwarna biru muda bermerk SOREX ukuran L dan dijumpai feses
 Perhiasan Mayat : Gelang plastik giok berbentuk bulat-bulat berwara Corak coklat kehitaman

Benda disamping Mayat : Tidak ada.....
 Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat oada daerah dada dan kedua paha dan tidak hilang pada penekanan, dijumpai kaku mayat mudah dilawan dan tidak dijumpai pembusukan

Identitas Umum :

Dijumpai sesosok mayat tidak dikenal (tulang belulang dengan jumlah tidak lengkap), jenis kelamin laki-laki (berdasarkan tulang tulang) berusia

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



(berdasarkan pertumbuhan gigi molar tiga), perawakan (berdasarkan kepadatan tulang-tulang), rambut tidak dijumpai (pembusukan lanjut).....

Identifikasi umum :.....

Panjang Badan 164 cm, rambut hitam ikal dengan panjang rambut depan 26 cm, panjang rambut samping kiri 12 cm, panjang rambut samping kanan 20 cm, panjang rambut belakang 32 cm, dijumpai kutek berwarna merah maron pada jari kaki kanan dan kiri.

Identifikasi Khusus :.....

Dijumpai tanda lahir didaerah punggung memanjang kedaerah pinggang dan perut

Kepala : Tidak dijumpai kekerasan

Mata : Dijumpai kedua mata berwarna keruh terdapat bintik bintik perdarahan pada kedua mata

Hidung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Telinga : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Mulut : Dijumpai bibir berwarna biru kehitaman.....

Dagu : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.....

Leher : Dijumpai luka tusuk dileher belakang dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm kedalaman 1 cm dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh dan 3 cm dari sumbu telinga kiri, dijumpai luka tusuk pertama pada leher bagian depan dengan panjang 3 cm, lebar 3,5 cm kedalaman 3 cm dengan jarak 6 cm dari pertengahan tubuh bagian depan, 7 cm dari sudut telinga kiri. Dijumpai luka tusuk kedua pada leher depan panjang 5 cm, lebar 2 cm, jarak 8 cm dari garis tengah tubuh. Dijumpai luka bacok pertama pada leher depan dengan panjang 7 cm, Lebar 1 cm, kedalaman 5,5 cm dengan jarak 16 cm setentang dengan sumbu tubuh. Dijumpai luka bacok kedua pada leher depan panjang 6 cm kedalaman 2 cm, lebar 1 cm setentang dengan garis tubuh dengan jarak 12 cm dari telinga bawah kanan-----

Dada : Dijumpai luka bacok pada dada depan Panjang 6,5 cm Lebar 3 cm, kedalaman 2 cm setentang garis tengah tubuh dan 13 cm dari payu dara kiri.

Perut : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Bokong : Pada anus dijumpai ambeyen dengan posisi keluar

Punggung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan



- Pinggang : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
- Panggul : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
- Alat kelamin : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
- Dubur : Dijumpai ambeyen dengan posisi keluar, dijumpai fases dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak atas : Dijumpai luka bacok pada sela ibu jari dengan telunjuk sebelah kanan dengan panjang 6 cm lebar 1 cm kedalaman 4 cm dengan jarak 6 cm dari ujung ibu jari kanan dan 5 cm dari pergelangan tangan kanan. Kuku jari kedua tangan berwarna pucat kebiruan
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

- Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah. Pada pembukaan tulang tengkorak tidak dijumpai resapan darah diselaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak tidak dijumpai perdarahan pada jaringan otak.
- Leher : Pada pembukaan kulit leher depan dijumpai resapan darah yang sangat luas pada garis setentang luka bacok pertama dengan panjang 10 cm luas 4 cm. dijumpai resapan darah pada leher kiri setentang luka bacok kedua dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm. Dijumpai pembuluh darah besar masuk tembus dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Pada pembukaan leher dijumpai luka tembus pada saluran nafas bagian atas setentang dengan luka tusuk kedua, panjang 4 cm, lebar 2 cm.
- Dada : Pada pembukaan kulit dada dijumpai kulit lemak dada setebal 2 cm dijumpai resapan darah pada otot dada kanan dengan panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pada pembukaan tulang dada dijumpai resapan darah Panjang 18 cm, Lebar 7 cm. Pada rongga dada tidak dijumpai resapan darah pada paru dijumpai resapan darah, pada kedua lapang paru kiri. Pada permukaan selaput pembungkus jantung dijumpai cairan sekitar 20 cc . Pada irisan paru kiri dijumpai buih halus darah berwarna hitam encer. Pada Paru Kanan terasa kenyal dan terdapat bintik bintik pendarahan dan buih halus berwarna hitam encer. Pada permukaan saluran nafas atas dijumpai resapan darah setentang dengan luka tusuk. Pada pembukaan jantung dijumpai Katup Tricuspid 13 cm, Katup Mitral 8 cm, Katub bicuspid 12 cm, katub aorta 9 cm. Pada penampakan jantung berwarna merah.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



Perot : Pada pembukaan lambung dijumpai sisa makanan yang masih utuh

KESIMPULAN :

Telah diperiksa Perempuan dikenal, umur lima puluh tujuh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, Rambut hitam ikal sebahu, kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disertai luka tusuk tembus pada leher menembus pembuluh darah besar leher. Dijumpai luka bacok pada leher yang menembus saluran nafas, dan penyebab kematian oleh karena luka tusuk pada pembuluh darah besar leher disertai luka tusuk yang menembus pada saluran nafas mengakibatkan mati lemas

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**-----

Lebih Subsidair

----- Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN WONGSO ALS AWI** Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai **“Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu menyebabkan kematian,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari jumat tanggal 08 Februari sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Terdakwa datang kerumah korban **Ling Als Nui Nui** dengan berjalan kaki bertujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bilah parang pendek yang Terdakwa pinjam dari korban selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah korban dan Terdakwa memanggil korban “KAKAK” kemudian korban membuka pintu rumah Saksi korban dan kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh korban dan Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa dekat dengan sepeda motor yang letaknya saat itu didalam rumah korban kemudian korban kembali duduk dikursi tepatnya di depan TV ruang tamu korban kemudian Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang duduk dan Terdakwa mengatakan kepada korban **“CI..INI PARANGNYA..”** kemudian korban mengambil parang yang Terdakwa kembalikan dan meletakkan parang tersebut

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



diatas meja samping korban duduk, selanjutnya Terdakwa menagih utang kepada korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan korban mengatakan kepada Terdakwa **"BELUM ADA UANG"** dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan diatas meja didekat Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengancungkan pisau tersebut kepada korban tepatnya di bagian leher korban sambil mengatakan **"MAU BAYAR TIDAK"** kemudian korban menjawab **"TIDAK"** sambil menepis parang yang Terdakwa buat dileher korban kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sudah mengeluarkan darah dari lehernya kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa **"KOK KAE GITU KAU"** dan Terdakwa mengatakan **"TAPI SUDAH KUMINTA BAGUS_BAGUS"**. Kemudian korban mengatakan **"IYA IYA"** dan Terdakwa mengatakan **"IYA APANYA", JANGAN KAU MENJERIT!!** Selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban dua kalinya dan dari leher korban keluar darah segar selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban ketiga kalinya dan Terdakwa melihat korban sudah mulai kejang-kejang dibagian korban dan Terdakwa melihat kondisi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit tidak bergerak lagi dari tempat duduk dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali pisau parang tersebut diatas meja tempat semula dan Terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke kamar mandi korban dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan dengan posisi tubuh korban telungkup selanjutnya setelah korban berhasil ditarik dikamar mandi kemudian Terdakwa mengambil kain lap yang ada dikeranjang kain dan Terdakwa membersihkan darah yang ada dilantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau parang yang Terdakwa letakan diatas meja Terdakwa ambil dan bawa ke kamar mandi untuk dibersihkan setelah Terdakwa selesai mencuci pisau parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil kalung yang ada dileher korban dan Terdakwa juga mengambil gelang tangan yang dipakai korban kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin korban dan kemudian barang-barang emas tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa letakan kembali ke atas meja dan kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang emas korban yang ada dibadan korban kemudian Terdakwa berfikir barang apa yang akan Terdakwa ambil kembali dari dalam rumah korban dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang terletak dimeja dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban dan meletakkan kembali diatas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



mengacak-acak lemari pakaian milik korban untuk mencari barang berharga lainnya namun Terdakwa tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG ukuran 49 inci dan Terdakwa membuka kabel belakang Televisi tersebut dan Terdakwa angkat dan televisi tersebut Terdakwa letakan diatas pijakan kaki sepeda motor Beat milik korban dan Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah korban dan mendorong sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut keluar rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah televisi dan kunci motor milik korban tersebut lengket disepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban dan Terdakwa menutup kembali pintu rumah korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut menuju jalan Sudirman Binjai kemudian Terdakwa langsung menuju Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa sampai dirumah mamak Terdakwa.-----

----- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang milik korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa jual kembali dan barang-barang yang berhasil Terdakwa jual adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat dengan harga sebesar Rp 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Televisi merk LG sebesar 49 inci dengan harga Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang televisi tersebut baru Terdakwa terima sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BUDI AGUS ALS EBO dan 1 (satu) buah HP Samsung merk J2 Terdakwa jual sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar Saksi ADI JUHARNO MANURUNG dan 1 (satu) buah rantai emas dan 1 (satu) buah gelang emas Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi SURYANTO SARAGIH ALS ACUI sedangkan 3 (tiga) buah cincin emas dan sepeda motor Honda beat BK 5073 RAO milik korban belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain dan uang dari hasil penjualan barang-barang milik korban yang Terdakwa jual berjumlah sebesar Rp 11.730.000,--(sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Binjai guna proses lebih lanjut -----

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



----- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdawa melakukan pembunuhan terhadap korban LING ALS NUI-NUI Terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan ingin menguasai harta bendanya.-----

----- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 3386 tanggal 11 Februari 2019 Yang bertanda tangan dibawah ini, dr.AGUSTINUS SITEPU,M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr R.M.Djoelham menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Binjai, tertanggal 10 Februari 2019, No. VER/01/II/2019/SPK "A" . Yang di tanda tangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Binjai Kota, Z.TANJUNG dengan pangkat Aiptu, NRP 73030488, maka pada tanggal sepuluh february dua ribu sembilan belas, pukul tujuh belas empat puluh satu wib, bertempat di RSUD R.M.Djoelham, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **LING ALS NUI NUI**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 57 tahun
 Agama : Buddha
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dijalan Mesjid Gang Beliming Nomor II Lingkungan III
 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar : Tidak ada.....
 Penutup Mayat : Tidak ada.....
 Pembungkus Mayat : 1 (satu) buah kantong mayat berwarna orange bertuliskan identifikasi polisi. -----
 Pakaian Mayat : Baju tanpa lengan bahan katun tanpa merk tanpa ukuran bermotif boneka panda dan baju berlumuran darah, celana dalam berwarna biru muda bermerk SOREX ukuran L dan dijumpai feses
 Perhiasan Mayat : Gelang plastik giok berbentuk bulat-bulat berwara Corak coklat kehitaman

Benda disamping Mayat : Tidak ada.....
 Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat oada daerah dada dan kedua paha dan tidak hilang pada penekanan, dijumpai kaku mayat mudah dilawan dan tidak dijumpai pembusukan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



Identitas Umum :.....

Dijumpai sesosok mayat tidak dikenal (tulang belulang dengan jumlah tidak lengkap), jenis kelamin laki-laki (berdasarkan tulang tulang) berusia (berdasarkan pertumbuhan gigi molar tiga), perawakan (berdasarkan kepadatan tulang-tulang), rambut tidak dijumpai (pembusukan lanjut).....

Identifikasi umum :.....

Panjang Badan 164 cm, rambut hitam ikal dengan panjang rambut depan 26 cm, panjang rambut samping kiri 12 cm, panjang rambut samping kanan 20 cm, panjang rambut belakang 32 cm, dijumpai kutek berwarna merah maron pada jari kaki kanan dan kiri .

Identifikasi Khusus :.....

Dijumpai tanda lahir didaerah punggung memanjang kedaerah pinggang dan perut

Kepala : Tidak dijumpai kekerasan

Mata : Dijumpai kedua mata berwarna keruh terdapat bintik bintik perdarahan pada kedua mata

Hidung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Telinga : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Mulut : Dijumpai bibir berwarna biru kehitaman.....

Dagu : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.....

Leher : Dijumpai luka tusuk dileher belakang dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm kedalaman 1 cm dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh dan 3 cm dari sumbu telinga kiri, dijumpai luka tusuk pertama pada leher bagian depan dengan panjang 3 cm, lebar 3,5 cm kedalaman 3 cm dengan jarak 6 cm dari pertengahan tubuh bagian depan, 7 cm dari sudut telinga kiri. Dijumpai luka tusuk kedua pada leher depan panjang 5 cm, lebar 2 cm, jarak 8 cm dari garis tengah tubuh. Dijumpai luka bacok pertama pada leher depan dengan panjang 7 cm, Lebar 1 cm, kedalaman 5,5 cm dengan jarak 16 cm setentang dengan sumbu tubuh. Dijumpai luka bacok kedua pada leher depan panjang 6 cm kedalaman 2 cm, lebar 1 cm setentang dengan garis tubuh dengan jarak 12 cm dari telinga bawah kanan-----

Dada : Dijumpai luka bacok pada dada depan Panjang 6,5 cm Lebar 3 cm, kedalaman 2 cm setentang garis tengah tubuh dan 13 cm dari payu dara kiri.



Perut : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 Bokong : Pada anus dijumpai ambeyen dengan posisi keluar
 Punggung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 Pinggang : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 Panggul : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 Alat kelamin : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 Dubur : Dijumpai ambeyen dengan posisi keluar, dijumpai fases dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak atas : Dijumpai luka bacok pada sela ibu jari dengan telunjuk sebelah kanan dengan panjang 6 cm lebar 1 cm kedalaman 4 cm dengan jarak 6 cm dari ujung ibu jari kanan dan 5 cm dari pergelangan tangan kanan. Kuku jari kedua tangan berwarna pucat kebiruan

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah. Pada pembukaan tulang tengkorak tidak dijumpai resapan darah diselaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak tidak dijumpai perdarahan pada jaringan otak.

Leher : Pada pembukaan kulit leher depan dijumpai resapan darah yang sangat luas pada garis setentang luka bacok pertama dengan panjang 10 cm luas 4 cm. dijumpai resapan darah pada leher kiri setentang luka bacok kedua dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm. Dijumpai pembuluh darah besar masuk tembus dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Pada pembukaan leher dijumpai luka tembus pada saluran nafas bagian atas setentang dengan luka tusuk kedua, panjang 4 cm, lebar 2 cm.

Dada : Pada pembukaan kulit dada dijumpai kulit lemak dada setebal 2 cm dijumpai resapan darah pada otot dada kanan dengan panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pada pembukaan tulang dada dijumpai resapan darah Panjang 18 cm, Lebar 7 cm. Pada rongga dada tidak dijumpai resapan darah pada paru dijumpai resapan darah, pada kedua lapang paru kiri. Pada permukaan selaput pembungkus jantung dijumpai cairan sekitar 20 cc . Pada irisan paru kiri dijumpai buih halus darah berwarna hitam encer. Pada Paru Kanan terasa kenyal dan terdapat bintik bintik pendarahan dan buih halus berwarna hitam encer. Pada permukaan saluran nafas atas dijumpai resapan darah setentang dengan luka



tusuk. Pada pembukaan jantung dijumpai Katup Tricuspid 13 cm, Katup Mitral 8 cm, Katub bicuspid 12 cm, katub aorta 9 cm . pada penampakan jantung berwarna merah.

Perot : Pada pembukaan lambung dijumpai sisa makanan yang masih utuh

KESIMPULAN :

Telah diperiksa Perempuan dikenal, umur lima puluh tujuh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, Rambut hitam ikal sebahu, kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disertai luka tusuk tembus pada leher menembus pembuluh darah besar leher. Dijumpai luka bacok pada leher yang menembus saluran nafas, dan penyebab kematian oleh karena luka tusuk pada pembuluh darah besar leher disertai luka tusuk yang menembus pada saluran nafas mengakibatkan mati lemas

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **WANDI YANTO, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan meninggalnya ibu kandung Saksi yang bernama Ling alias Nui Nui;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya ibu Saksi tersebut meninggal, dikarenakan Saksi berdomisili di Batam sedangkan pada saat kejadian Saksi berada di Kuala Lumpur Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa ibu kandung Saksi meninggal dunia dari teman Saksi yang bernama Yean Jimmy Hendra;
 - Bahwa teman Saksi mengetahui sendiri tentang ibu kandung Saksi yang meninggal dunia karena Saksi meminta tolong kepada Yean Jimmy Hendra untuk melihat orang tua Saksi yang berada didalam rumahnya di Jalan Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi ibu kandung Saksi pada saat meninggal dunia, namun menurut keterangan teman Saksi Yean Jimmy Hendra bahwa ibu Saksi meninggal dunia dalam keadaan telungkup didalam kamar mandi;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi, barang yang hilang pada saat kejadian adalah :
1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih BK 5073 RAO, 1 (satu) untai kalung emas berbentuk segi kosong, 1 (satu) buah gelang emas sisik naga, 1 (satu) buah cincin emas model kerawang, 1 (satu) buah cincin emas model kerawang batu hitam, 1 (satu) buah cincin emas bermata batu giok warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek samsung model Lipat, 1 (satu) unit TV 49 Inci merk LG, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dimana pada saat itu korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu Saksi, korban tidak pernah memiliki hutang kepada siapapun;
- Bahwa korban tinggal sendirian didalam rumah tersebut, dikarenakan anak-anak korban sudah menikah dan berdomisili di luar kota;
- Bahwa korban tidak memiliki pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, melainkan korban hanyalah ibu rumah tangga yang mana biaya hidup korban sehari hari ditanggung oleh anak anak korban;
- Bahwa Tidak ada permohonan maaf dari keluarga Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 08.57 WIB, Saksi ditelepon oleh teman Ibu Kandung Saksi yang bernama Ham Fui Lin alias Lulu yang mana pada saat itu Ham Fui Lin bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan ibu kandung Saksi sebab sudah dua hari ditelepon ibu kandung Saksi tidak memberi jawaban, lalu Saksi menelepon ibu kandung Saksi dan tidak juga mendapat jawaban, kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi Jimmy untuk melihat keberadaan ibu kandung Saksi di dalam rumahnya, beberapa menit kemudian Jimmy menelepon Saksi dan mengatakan pintu rumah bagian dalam (kayu) terkunci kemudian Saksi menyuruh Jimmy untuk mencari tukang pintu untuk bisa membuka pintu tersebut, dan beberapa menit kemudian Jimmy menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ibu Saksi telah ditemukan meninggal dunia di kamar mandi dan bersimbah darah dan saat itu Jimmy mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



5073 RAO dan 1 (satu) unit TV merk LG dan perhiasan di tubuh korban tidak ditemukan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YEAN JIMMY HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan meninggalnya ibu Kandung teman Saksi yang bernama Ling alias Nui Nui;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, dimana terdapat seorang mayat perempuan yang ditemukan dikamar mandi di jalan Belimbing Nomor 22 Kelurahan Pekan Binjai Kota Binjai didalam rumah tepatnya dikamar mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu teman Saksi meninggal di rumah tersebut dikarenakan Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Wandu (anak korban), ia mengatakan bahwa ibu kandung ditelepon tidak ada kabar dan tidak diangkat, dikarenakan ibunya tinggal sendiri dirumah tersebut, sementara anak-anak korban berada di luar kota, oleh karena itu Wandu meminta tolong kepada Saksi untuk melihat keberadaan ibunya, setelah Saksi datang kerumah, Saksi melihat pintu kayu dalam keadaan terkunci, lalu Saksi meminta tolong kepada teman Saksi Akuan (tukang kunci) untuk membuka pintu tersebut, dan setelah di buka secara paksa pintu tersebut, Saksi masuk dan langsung menuju arah dapur dan Saksi melihat korban (Ling) telungkup dan banyak bersimbah darah yang merupakan ibu kandung dari teman Saksi (Wandu);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada mayat seorang perempuan bernama Ling, Saksi langsung keluar dari rumah korban, kemudian menelepon ambulance dari Balai Sosial Tie Kong dan Saksi juga menelepon Pak Sugiarto lalu Saksi juga menelepon anak korban (Wandu) dan Saksi juga menelepon Pihak Kepolisian Resor Binjai;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka tersebut karena posisi korban telungkup dan bersimbah darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



terkunci, sementara keadaan pintu kayu terkunci, lalu seseorang yang bernama Akhuan yang merupakan tukang kunci yang membuka pintu tersebut. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. IRWAN LEO ALIAS AKHUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 11.31 Wib saat berada didepan rumahnya di Gang Belimbing Nomor 22 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota yang diberitahu oleh Lulu untuk membuka pintu rumah korban yang terkunci;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah korban, keadaan pintu korban terkunci;
- Bahwa setelah Saksi melihat pintu rumah korban terkunci, kemudian Saksi mempersiapkan alat-alat untuk membuka pintu bagian depan, lalu setelah pintu bisa dibuka ada seorang laki-laki yang bernama Jimmy masuk kedalam rumah tersebut, dan diketahui bahwa ada mayat perempuan didalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mayat perempuan tersebut, Saksi hanya dipanggil oleh Ham Fuin Lin alias Lu Lu untuk membuka pintu rumah yang terkunci, dikarenakan profesi Saksi sebagai tukang kunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AHIOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya kejadian tersebut, namun Saksi diberitahu teman Saksi bahwa korban LING alias Nui Nui meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib di jalan belimbing Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, tepatnya dirumah korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali berjumpa dengan korban pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di rumah korban Ling Alias Nui Nui di jalan belimbing Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk datang kerumah korban pada hari itu adalah korban sendiri;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang berada dirumah dan setelah 30 menit kemudian datang seseorang dari Medan yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di rumah korban;

- Bahwa pada saat Saksi sedang bersilahturahmi dalam rangka hari raya cina, setelah selesai bersilahturahmi hinggal pukul 17.00 Wib, Saksi dan korban pergi ke asia king Binjai untuk berbelanja;

- Bahwa pada saat Saksi belanja ke asia king Binjai dengan berjalan kaki, korban tidak ada bertemu dengan siapapun;

- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang hilang karena Saksi tidak datang ke tempat kejadian tersebut dan Saksi hanya mengetahui barang yang sering dipakainya yaitu berupa barang emas, seperti: korban sering memakai kalung panjang emas ada mata warna hitam sebanyak 3 buah, gelang tangan besar dan lebar satu buah dan cincin emas dijarinya sebelah kanan dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) buah, lalu kerabu;

- Bahwa setelah Saksi dan korban selesai belanja di asia king Binjai dimana pada waktu itu kami berjalan kaki keluar sama-sama, kemudian Saksi jalan menuju pos satpam sedangkan korban berjalan ke kiri jalan keluar asia king. Setelah berpencar, dan korban melambaikan tangan dan berjanji nanti malam korban akan menelepon Saksi, namun korban tidak menelepon Saksi hingga pukul 22.00 Wib, lalu Saksi mencoba menelepon korban tetapi pada saat itu telepon korban tidak aktif lagi, kemudian esok harinya tanggal 9 Februari 2019 Saksi datang kerumah korban dan Saksi mengedodor pintu rumah korban, namun pada waktu itu tidak dibuka selang 10 menit, lalu Saksi pulang, kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi pergi ke Binjai tepatnya ke Pajak Tavip dan bertemu dengan teman Saksi bernama Aiek yang mana mengatakan kepada Saksi bahwa Ling alias Nui Nui telah meninggal dunia dibunuh orang dengan leher dipotong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ISKANDARSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, yang menjadi korban

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



tersebut yaitu Ling alias Nui Nui, dan yang diduga sebagai pelaku yaitu Ridwan Wongso alias Awi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi mendapat informasi bahwa ada penemuan mayat didalam rumah Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, lalu Saksi bersama rekan mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dikarenakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi mendapat informasi bahwa ada penemuan mayat didalam rumah Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, lalu Saksi bersama rekan mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku dari peristiwa tersebut setelah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa juga mengambil barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, 1 (satu) unit televisi, 2 (dua) unit handphone merk samsung, serta perhiasan emas milik korban dan kemudian didapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang melihat Terdakwa pergi dari rumah korban dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik korban dan membawa 1 (satu) unit televisi, selanjutnya Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Adi Juharno Manurung yang telah membeli handphone samsung J2 dari Terdakwa dan setelah di cek Handphone tersebut adalah milik korban, selanjutnya Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan dan menyita 1 (satu) sepeda motor honda beat yang merupakann milik korban, dan Terdakwa mengaku telah menggorok leher korban Ling alias Nui Nui dan Terdakwa juga mengambil barang milik korban berupa emas korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk menggorok leher korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebab Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa memiliki rasa sakit hati kepada korban, karena korban memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000, akan tetapi korban tidak mau membayarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan korban memiliki hubungan tetangga, karena rumah Terdakwa letaknya pas bersebelahan dengan rumah korban yang hanya berbatas dinding tembok;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



19.00 Wib, Terdakwa datang kerumah korban hendak mengembalikan parang milik korban, yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada korban pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, dan setelah sampai di rumah korban, Terdakwa memanggil Kakak dan korban membuka pintu rumahnya dan menyuruh Terdakwa masuk kerumah korban, dan Terdakwa memberikan parang yang dipinjamnya "Ci ini parangnya", kemudian korban meletakkan barang tersebut diatas meja, dan saat itu Terdakwa menagih hutang sebesar Rp. 4.000.000, namun saat itu korban mengatakan belum ada, mendengar hal itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil sebilah parang dan mengancungkannya ke leher korban, namun ditepis parang itu, kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban hingga mengeluarkan darah hingga korban kejang-kejang dan tidak bergerak lagi dari tempat duduk korban, kemudian Terdakwa meletakkan sebilah parang tersebut diatas meja kembali. Kemudian Terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya ke kamar mandi korban dengan jarak lebih kurang 5 meter dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa mengambil kain lap yang ada dikeranjang kain, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang berserakkan di lantai. Setelah itu Terdakwa mengambil perhiasan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) unit Handphone merk samsung dan dengan menggunakan sepeda motor milik korban, Terdakwa langsung menuju ke Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat dengan harga Rp. 230.000 dan 1 (satu) unit TV LG sebesar 49 inci dengan harga Rp. 2.700.000 kepada Budi Agus di Pekan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian 1 (satu) buah rante emas dan 1 (satu) buah gelang emas dijual dengan harga sebesar Rp 9.700.000 kepada Suryanto Alias Acui sedangkan 3 buah cincin emas dan sepeda motor honda beat belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Suka Mulya di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah cincin emas dan sepeda motor Honda Beat BK 5073 RAO dan uang sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaos warna abu abu yang bertuliskan galeri, 1 (satu) potong celana pendek lee, 1 (satu) buah tas rancel warna merk Polo Alto;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit HP Samsung merk J2 dijual kepada Adi Juharno Manurung pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 di rumah Terdakwa Dusun I Sarang Ginting Hulu Kecamatan Bintang Bayo Kabupaten Serdang Bedagai, lalu 1 (satu) rantai emas dan 1 (satu) buah gelang emas dijual kepada Suryanto Alias Acui pada Hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 di Kelurahan Pekan Dolok Maksiul Kecamatan Dolok Maksiul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu 1 (satu) unit handphone samsung lipat dijual kepada Budi Agus pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 10.00 di Lingkungan V Pekan Dolok Masihul Desa Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihuk Kabupaten Serdang Bedagai; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **KATIYEM ALIAS IYEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga Korban ;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi datang kerumah korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi mencuci pakaian korban, membersihkan rumah korban setelah itu korban memberikan Saksi angpao, kemudian datang teman korban Seorang perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya. Kemudian korban berkata kepada Saksi “ Kalau udah siap, tutup aja pintu belakang entar masuk tikus, pintu papan depan jangan ditutup, pintu besi aja ditutup, aku pergi dulu ya,” dan Saksi berkata “iya”, setelah Saksi menyelesaikan pekerjaan dirumah korban dan Saksi mengunci semua pintu, lalu Saksi pergi bekerja ke tempat lain. Bahwa besok harinya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi pergi kerumah korban, akan tetapi pintu depan rumah korban terkunci dengan baik yang pintu besi maupun pintu papan lalu Saksi memanggil korba “ Kak, Nui Nui dan tidak ada jawaban, dan Saksi menelepon korban dan tidak aktif dan Saksi datang kembali kerumah tersebut tetapi tidak ada jawaban dan handphone tidak aktif, setelah Saksi jalan diperjalanan di kedai Kopi Milik seseorang bernama Adi, Saksi bertemu dengan teman korban yang bernama Lulu dan Saksi mengatakan “Kak, Coba kakak telepon Kak Nui Nui udah 2 hari Saksi gak kerja, gak dibuka pintu” lalu Lulu menelepon korban akan tetapi tidak

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



aktif dan kemudian lulu menelepon anak korban dan memberitahukan bahwa korban tidak dapat dihubungi;

- Bahwa sebelum hari Jumat tanggal 08 Februari 2019, rumah korban baru selesai dipasang walpaper dan dicat yang dikerjakan oleh seorang laki laki Tionghua dan 2 (dua) orang pribumi dan esok harinya Saksi membersihkan rumah korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, Saksi kerumah korban untuk bekerja dan dirumah korban sudah ada anak korban beserta menantu dan cucu korban. Pada hari Kamis siang tanggal 7 Februari 2019, anak beserta menantu dan cucu korban kembali ke Batam;
- Bahwa Korban tinggal sendiri (cerai hidup) dan anak anak korban berada di luar kota;
- Bahwa Saksi digaji Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi sudah hampir 7 (tujuh) tahun, Saksi bekerja dengan korban sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi, korban tidak ada permasalahan dan perselisihan atau tidak ada utang dengan siapa pun;
- Bahwa setahu Saksi, korban orangnya tidak sombong dan memiliki banyak teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung kerumah korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. BUDI AGUS ALIAS EBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya seseorang bernama Ling alias Nui Nui, yang mana Saksi membeli barang Ling alias Nui Nui dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa berupa handphone merk samsung lipat pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di counter handphone milik Saksi dan 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 49 inci pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di counter hanphone milik Saksi di Lingkungan V Pekan Dolok Masihul Desa Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 49 inci dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan harga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa milik siapa barang tersebut, dan dijawab Terdakwa barang tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui akan pindah rumah sehingga mau menjual semua barang-barang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman mancing Saksi dan yang mengantar barang-barang tersebut adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa tidak disertai dengan surat-surat dan tidak dilengkapi dengan kotaknya;
 - Bahwa pada saat pembayaran tidak menggunakan kuitansi hanya di Saksikan oleh istri Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang Saksi beli adalah hasil pencurian;
 - Bahwa Terdakwa datang membawa barang barang menggunakan sepeda motor honda beat warna putih;
 - Bahwa Saksi tidak menaruh curiga, karena dipasaran harga barang memang seperti itu;
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib di counter handphone milik Saksi datang anggota Polisi dari Polres Binjai, dengan membawa Terdakwa, dan Kepolisian mengatakan bahwa barang yang Saksi beli berupa 1 unit handphone dan 1 unit televisi merupakan barang hasil curian Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ADI JUHARNO MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan terjadinya meninggalnya Ling alias Nui Nui, yang mana Saksi membeli barang milik Ling alias Nui Nui dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa adalah Handphone type J2 merek samsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi di Dusun I Desa Sarang Ginting Hulu Kecamatan Bintang Bayo Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- Bahwa pembelian tersebut tidak memakai kuitansi pembayaran dan tidak ada orang yang menyaksikannya;
 - Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan kotaknya;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan milik siapa handphone tersebut ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Saksi Dusun I Desa Sarang Ginting Hulu Kecamatan Bintang Bayo Kabupaten Serdang Bedagai datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menjumpai Saksi dan menawarkan handphone dengan mengatakan kepada Saksi “mau kau beli HP”, Saksi jawab “aku bayar Rp. 300.000 dulu nanti sisanya aku bayar kalau aku ada uang”. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB dirumah Saksi datang anggota polisi dari Kepolisian Resor Binjai dengan membawa Terdakwa, dan mengatakan bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan barang hasil curian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah hasil curian, Saksi baru mengetahuinya pada saat Kepolisian yang memberitahunya;
 - Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dalam keadaan mati dan tidak terdapat kartu didalam handphone;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti drinya dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan terjadinya pembunuhan dan atau pencurian terhadap Ling Alias Nui Nui;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika selama 1 (satu) tahun penjara di Lapas Binjai;
- Bahwa dahulunya Terdakwa dan korban bertetangga pada saat Terdakwa tinggal di Binjai dan semenjak tahun 2011 Terdakwa tidak bertetangga lagi dengan Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota yang mana terlebih dahulu Terdakwa datang kerumah korban dengan berjalan kaki dengan tujuan mau mengembalikan 1 (satu) bilah parang yang Saksi pinjam dari korban pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, setelah Terdakwa sampai dirumah korban,

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



Terdakwa memanggil korban KAKAK kemudian korban membuka pintu depan rumahnya, setelah pintu rumah korban terbuka, kemudian Terdakwa disuruh masuk dengan korban, setelah masuk kerumah korban, Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa dan meletakkan parang yang dipinjam itu diatas meja didekat korban duduk, lalu Terdakwa juga meminta uang yang dipinjam oleh korban dikarenakan Terdakwa membutuhkannya untuk biaya berobat ibu Terdakwa, namun korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum mempunyai uang, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut, dan meletakkannya dileher korban dan mengancam untuk membunuh korban apabila Terdakwa tidak membayar uang pinjaman tersebut, lalu Terdakwa menggorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah, lalu korban menjerit sehingga Terdakwa menggorok leher korban kedua kalinya dan mengeluarkan darah segar, lalu Terdakwa menggorok leher korban ketiga kalinya, hingga korban kejang kejang dan selama lebih dari 2 menit terdkwa tidak bergerak lagi. Kemudian Terdakwa menarik kedua kaki korban ke arah kamar mandi yang berjarak 5 meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa membersihkan darah darah yang berceceran dengan kain lap, setelah itu Terdakwa mengambil semua perhiasan yang dipakai oleh korban berupa gelang, cincin, kalung dan anting dan Terdakwa juga mengambil 2 buah handphone yang terletak di atas meja tamu korban dan memasukkannya kedalam tas Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil televisi korban dan kunci motor milik korban tersebut lengket disepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, lalu Terdakwa pergi dari rumah korban menuju Dolok masiul dan sekira pukul 24.00 Terdakwa sampai dirumah ibu Terdakwa;'

- Bahwa Terdakwa menggorok leher korban, dikarenakan korban memiliki hutang sebesar Rp. 4.000.000 yang dipinjam korban selama 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti peminjaman uang yang dipinjam oleh korban, dan tidak ada yang mengetahui bahwa korban ada meminjam uang kepada Terdakwa, dan korban meminjam kepada Terdakwa pada tahun 2016 hingga saat ini belum dibayar oleh korban;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual berupa gelang, cincin, anting seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), televisi dijual Terdakwa seharga Rp. 2.700.000 dan 2 (dua) hanphone Terdakwa jual Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa menggorok leher korban dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan ingin menguasai harta bendanya;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan korban dikarenakan korban memiliki hutang dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan belum dibayar oleh korban, dan Terdakwa meminta uang tersebut dikarenakan untuk biaya ibu Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mendengar keterangan Saksi yang sebelumnya, ditanyakan oleh Hakim Majelis, apakah ibu Saksi yaitu korban, memiliki hutang kepada Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa korban tidak memiliki hutang kepada siapapun, lalu Terdakwa membenarkannya karena anak-anak korban tidak ada yang tahu bahwa korban memiliki hutang kepada Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan takut dihadapan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta hutang kepada anak-anak korban dikarenakan anak-anak korban tidak mengetahui bahwa korban memiliki hutang, dan Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan anak-anak korban, karena anak-anak korban berada di luar kota ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jual beli online Handphon;
- Bahwa Terdakwa menggorok leher korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menggorok leher korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah tersebut hanya Terdakwa dan korban saja, dan korban sehari-harinya hanya tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dengan keluarga korban, karena Terdakwa hanya tinggal berdua dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa sudah selama setengah tahun Terdakwa melihat, bahwa korban suka memakai perhiasan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang korban berupa 1 unit televisi LG 49 inci dan HP merk samsung Lipat kepada Budi Agus kemudian kepada Adi Juharno Manurung berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2, kemudian kepada Suryanto Allias Acui berupa rantai emas, gelang dan anting;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor, dikarenakan sepeda motor Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan itu Terdakwa bagi-bagi ke Gereja dan mesjid serta ke orang-orang miskin;
- Bahwa barang bukti berupa tali dan karung yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk mengikat baju milik Terdakwa yang ada di rumah Terdakwa di Binjai, dan karung tersebut untuk memasukkan baju-baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berupa Visum Et Repertum Nomor : 3386 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUSTINUS SITEPU,M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr R.M.Djoelham menerangkan bahwa, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : LING ALS NUI NUI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 57 tahun
 Agama : Buddha
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dijalan Mesjid Gang Beliming Nomor II Lingkungan III
 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar : Tidak ada.....
 Penutup Mayat : Tidak ada.....
 Pembungkus Mayat : 1 (satu) buah kantong mayat berwarna orange bertuliskan identifikasi polisi.
 Pakaian Mayat : Baju tanpa lengan bahan katun tanpa merk tanpa ukuran bermotif boneka panda dan baju berlumuran darah, celana dalam berwarna biru muda bermerk SOREX ukuran L dan dijumpai feses
 Perhiasan Mayat : Gelang plastik giok berbentuk bulat-bulat berwarna Corak coklat kehitaman
 Benda disamping Mayat : Tidak ada.....
 Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat oada daerah dada dan kedua paha dan tidak hilang pada penekanan, dijumpai kaku mayat mudah dilawan dan tidak dijumpai pembusukan

Identifikasi umum :

Panjang Badan 164 cm, rambut hitam ikal dengan panjang rambut depan 26 cm, panjang rambut samping kiri 12 cm, panjang rambut samping kanan 20 cm, panjang rambut belakang 32 cm, dijumpai kutek berwarna merah maron pada jari kaki kanan dan kiri .

Identifikasi Khusus :



Dijumpai tanda lahir didaerah punggung memanjang kedaerah pinggang dan perut

Kepala : Tidak dijumpai kekerasan

Mata : Dijumpai kedua mata berwarna keruh terdapat bintik bintik perdarahan pada kedua mata

Hidung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Telinga : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Mulut : Dijumpai bibir berwarna biru kehitaman.....

Dagu : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.....

Leher : Dijumpai luka tusuk dileher belakang dengan panjang 2 cm, lenar 1 cm kedalaman 1 cm dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh dan 3 cm dari sumbu telinga kiri, dijumpai luka tusuk pertama pada leher bagian depan dengan panjang 3 cm, lebar 3,5 cm kedalaman 3 cm dengan jarak 6 cm dari pertengahan tubuh bagian depan, 7 cm dari sudut telinga kiri. Dijumpai luka tusuk kedua pada leher depan panjang 5 cm, lebar 2 cm, jarak 8 cm dari garis tengah tubuh. Dijumpai luka bacok pertama pada leher depan dengan panjang 7 cm, Lebar 1 cm , kedalaman 5,5 cm dengan jarak 16 cm setentang dengan sumbu tubuh. Dijumpai luka bacok kedua pada leher depan panjang 6 cm kedalaman 2 cm, lebar 1 cm setentang dengan garis tubuh dengan jarak 12 cm dari telinga bawah kanan.....

Dada : Dijumpai luka bacok pada dada depan Panjang 6,5 cm Lebar 3 cm, kedalaman 2 cm setentang garis tengah tubuh dan 13 cm dari payu dara kiri.

Perut : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Bokong : Pada anus dijumpai ambeyen dengan posisi keluar

Punggung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Pinggang : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Panggul : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Alat kelamin : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Dubur : Dijumpai ambeyen dengan posisi keluar, dijumpai fases dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak atas : Dijumpai luka bacok pada sela ibu jari dengan telunjuk sebelah kanan dengan panjang 6 cm lebar 1 cm kedalaman 4 cm dengan jarak 6 cm dari ujung ibu jari

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



kanan dan 5 cm dari pergelangan tangan kanan. Kuku jari kedua tangan berwarna pucat kebiruan

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah. Pada pembukaan tulang tengkorak tidak dijumpai resapan darah diselaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak tidak dijumpai perdarahan pada jaringan otak.

Leher : Pada pembukaan kulit leher depan dijumpai resapan darah yang sangat luas pada garis setentang luka bacok pertama dengan panjang 10 cm luas 4 cm. dijumpai resapan darah pada leher kiri setentang luka bacok kedua dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm. Dijumpai pembuluh darah besar masuk tembus dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Pada pembukaan leher dijumpai luka tembus pada saluran nafas bagian atas setentang dengan luka tusuk kedua, panjang 4 cm, lebar 2 cm.

Dada : Pada pembukaan kulit dada dijumpai kulit lemak dada setebal 2 cm dijumpai resapan darah pada otot dada kanan dengan panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pada pembukaan tulang dada dijumpai resapan darah Panjang 18 cm, Lebar 7 cm. Pada rongga dada tidak dijumpai resapan darah pada paru dijumpai resapan darah, pada kedua lapang paru kiri. Pada permukaan selaput pembungkus jantung dijumpai cairan sekitar 20 cc . Pada irisan paru kiri dijumpai buih halus darah berwarna hitam encer. Pada Paru Kanan terasa kenyal dan terdapat bintik bintik pendarahan dan buih halus berwarna hitam encer. Pada permukaan saluran nafas atas dijumpai resapan darah setentang dengan luka tusuk. Pada pembukaan jantung dijumpai Katup Tricuspid 13 cm, Katup Mitral 8 cm, Katub bicuspid 12 cm, katub aorta 9 cm . pada penampakan jantung berwarna merah.

Perot : Pada pembukaan lambung dijumpai sisa makanan yang masih utuh

KESIMPULAN :

Telah diperiksa Perempuan dikenal, umur lima puluh tujuh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, Rambut hitam ikal sebahu, kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disertai luka tusuk tembus pada leher menembus pembuluh darah besar leher. Dijumpai luka bacok pada leher yang menembus saluran nafas, dan penyebab kematian



oleh karena luka tusuk pada pembuluh darah besar leher disertai luka tusuk yang menembus pada saluran nafas mengakibatkan mati lemas .-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat;
2. 1 (satu) unit TV49 Inchi Merk LG;
3. 1 (satu) buah kalung emas berbentuk segi tiga;
4. 1 (satu) buah gelang emas sisik naga;
5. 1 (satu) unit handphone merk samsung J2;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bk 5073 RAO Warna Biru Putih;
7. 1 (satu) buah cincin emas model kerawang;
8. 1 (satu) buah cincin emas model kerawang batu hitam;
9. 1 (satu) buah cincin emas bermata batu giok warna hijau;
10. 1 (satu) helai baju kaus warna abu-abu yang bertuliskan GALERI;
11. 1 (satu) potong baju celana pendek lee;
12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ALTO;
13. Uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah kursi sandar model tali yag ada bercak darah;
15. 1 (satu) buah bantal kecil yang ada bercak darah;
16. 1 (satu) helai kain selimut yang berlumuran darah;
17. 1 (satu) buah baju daster yang berlumuran darah;
18. 1 (satu) gayung warna pink;
19. 1 (satu) bilah parang potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena dahulu Terdakwa adalah tetangga korban namun setelah tahun 2011 Terdakwa tidak bertetangga lagi dengan korban;
- Bahwa korban tinggal sendirian dirumah tersebut karena anak-anak korban sudah menikah dan tinggal diluar kota;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa telah menggorok leher korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekita pukul 19.00 Wib bertempat dirumah korban di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa Terdakwa menggorok leher korban karena sakit hati sebab korban tidak membayar hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang dipinjam korban pada Tahun 2017 dan hingga saat ini hutang tersebut belum dibayar oleh korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban agar korban membayar hutangnya karena untuk biaya ibu Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melihat korban memakai perhiasan selama setengah tahun dan pada saat Terdakwa menggorok leher korban, korban memakai perhiasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta hutang kepada anak-anak korban dikarenakan anak-anak korban tidak mengetahui bahwa korban memiliki hutang dan Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan anak-anak korban karena anak-anak korban berada diluar kota;
- Bahwa Para Saksi tidak melihat terjadinya peristiwa penggorokan tersebut dan tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan penggorokan leher korban;
- Bahwa Terdakwa menggorok leher korban dengan cara bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Terdakwa datang kerumah korban Ling Als Nui Nui dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bilah parang pendek yang Terdakwa pinjam dari korban pada hari senin tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah korban dan Terdakwa memanggil korban "Kakak" kemudian korban membuka pintu dan kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh korban dan Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa dekat dengan sepeda motor yang letaknya saat itu didalam rumah korban, kemudian korban kembali duduk dikursi tepatnya di depan TV ruang tamu kemudian Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang duduk dan Terdakwa mengatakan kepada korban "ci ini parangnya.." kemudian korban mengambil parang yang Terdakwa kembalikan dan meletakkan parang tersebut diatas meja samping korban duduk, selanjutnya Terdakwa menagih utang kepada korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan korban mengatakan kepada Terdakwa "belum ada uang" dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan diatas meja didekat Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengancungkan pisau tersebut kepada korban tepatnya di bagian leher korban sambil mengatakan "mau bayar tidak" kemudian korban menjawab "tidak" sambil menepis parang yang Terdakwa buat dileher korban kemudian Terdakwa langsung mengorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sudah mengeluarkan darah dari lehernya kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "kok kae gitu kau" dan Terdakwa mengatakan "tapi sudah kuminta bagus-bagus. Kemudian korban mengatakan "iya iya" dan Terdakwa mengatakan "iya apanya", jangan kau menjerit!, selanjutnya Terdakwa

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



kembali menggorok leher korban dua kalinya dan dari leher korban keluar darah segar selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban ketiga kalinya dan Terdakwa melihat korban sudah mulai kejang-kejang dan Terdakwa melihat kondisi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit tidak bergerak lagi dari tempat duduk dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali parang tersebut diatas meja tempat semula dan Terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke kamar mandi dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan dengan posisi tubuh korban telungkup, selanjutnya setelah korban berhasil ditarik dikamar mandi kemudian Terdakwa mengambil kain lap yang ada dikeranjang kain dan Terdakwa membersihkan darah yang ada dilantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa letakan diatas meja dan membawa ke kamar mandi untuk dibersihkan setelah Terdakwa selesai mencuci parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil kalung yang ada dileher korban dan Terdakwa juga mengambil gelang tangan yang dipakai korban kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin korban dan kemudian barang-barang emas tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa letakan kembali ke atas meja dan kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang emas korban yang ada dibadan korban kemudian Terdakwa berfikir barang apa yang akan Terdakwa ambil kembali dari dalam rumah korban dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang terletak dimeja dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban dan meletakkan kembali diatas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengacak-acak lemari pakaian milik korban untuk mencari barang berharga lainnya namun Terdakwa tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG ukuran 49 inci dan Terdakwa membuka kabel belakang Televisi tersebut dan Terdakwa angkat dan televisi tersebut Terdakwa letakan diatas pijakan kaki sepeda motor Beat milik korban dan Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah korban dan mendorong sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut keluar rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah televisi dan kunci motor milik korban tersebut lengket disepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban dan Terdakwa menutup kembali pintu rumah korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



korban tersebut menuju jalan Sudirman Binjai kemudian Terdakwa langsung menuju Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa sampai dirumah mamak Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa jual berupa gelang, cincin, anting seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), televisi dijual Terdakwa seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) handpone Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ling Als Nui Nui meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3386 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUSTINUS SITEPU,M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr R.M.Djoelham dengan kesimpulan telah diperiksa Perempuan dikenal, umur lima puluh tujuh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, Rambut hitam ikal sebahu, kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disertai luka tusuk tembus pada leher menembus pembuluh darah besar leher. Dijumpai luka bacok pada leher yang menembus saluran nafas, dan penyebab kematian oleh karena luka tusuk pada pembuluh darah besar leher disertai luka tusuk yang menembus pada saluran nafas mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Ridwan Wongso als Awi** sehingga tidak terdapat kesalahan atau error in persona terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan atau *opzet* dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau *opzet* namun di dalam “Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau *opzet* adalah “willens en Wettens” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa timbulnya akibat ataupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut akibat hilangnya

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



jiwa seseorang itu akan timbul. Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur “menghilangkan” dalam rumusan KUHP maka unsur ini juga diliputi oleh opzet, artinya pelaku harus “menghendaki” dilakukannya tindakan “menghilangkan” tersebut dan ia pun harus “mengetahui” bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku “menghilangkan” (nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Suka Mulya Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah menggorok leher korban Ling Als Nui Nui;

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Gang Belimbing Nomor 22 Lingkungan II Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Terdakwa datang kerumah korban Ling Als Nui Nui dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bilah parang pendek yang Terdakwa pinjam dari korban, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah korban dan Terdakwa memanggil korban “Kakak” kemudian korban membuka pintu dan kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh korban dan Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa dekat dengan sepeda motor yang letaknya saat itu didalam rumah korban, kemudian korban kembali duduk dikursi tepatnya di depan TV ruang tamu kemudian Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang duduk dan Terdakwa mengatakan kepada korban “ci ini parangnya..” kemudian korban mengambil parang yang Terdakwa kembalikan dan meletakkan parang tersebut diatas meja samping korban duduk, selanjutnya Terdakwa menagih utang kepada korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan korban mengatakan kepada Terdakwa “belum ada uang” dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diletakkan diatas meja didekat Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengancungkan pisau tersebut kepada korban tepatnya di bagian leher korban sambil mengatakan “mau bayar tidak” kemudian korban menjawab “tidak” sambil menepis parang yang Terdakwa buat dileher korban kemudian Terdakwa langsung mengorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sudah mengeluarkan darah dari lehernya

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa “kok kae gitu kau” dan Terdakwa mengatakan “tapi sudah kuminta bagus-bagus. Kemudian korban mengatakan “iya iya” dan Terdakwa mengatakan “iya apanya”, jangan kau menjerit!, selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban dua kalinya dan dari leher korban keluar darah segar selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban ketiga kalinya dan Terdakwa melihat korban sudah mulai kejang-kejang dan Terdakwa melihat kondisi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit tidak bergerak lagi dari tempat duduk dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali parang tersebut diatas meja tempat semula dan Terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke kamar mandi korban dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan dengan posisi tubuh korban telungkup, selanjutnya setelah korban berhasil ditarik dikamar mandi kemudian Terdakwa mengambil kain lap yang ada dikeranjang kain dan Terdakwa membersihkan darah yang ada dilantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa letakan diatas meja dan membawa ke kamar mandi untuk dibersihkan setelah Terdakwa selesai mencuci parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil kalung yang ada dileher korban dan Terdakwa juga mengambil gelang tangan yang dipakai korban kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin korban dan kemudian barang-barang emas tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa letakan kembali ke atas meja dan kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang emas korban yang ada dibadan korban kemudian Terdakwa berfikir barang apa yang akan Terdakwa ambil kembali dari dalam rumah korban dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang terletak dimeja dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban dan meletakkan kembali diatas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengacak-acak lemari pakaian milik korban untuk mencari barang berharga lainnya namun Terdakwa tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG ukuran 49 inci dan Terdakwa membuka kabel belakang Televisi tersebut dan Terdakwa angkat dan televisi tersebut Terdakwa letakan diatas pijakan kaki sepeda motor Beat milik korban dan Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah korban dan mendorong sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut keluar rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah televisi dan kunci motor milik korban tersebut lengket disepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



dan Terdakwa menutup kembali pintu rumah korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut menuju jalan Sudirman Binjai kemudian Terdakwa langsung menuju Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa sampai dirumah mamak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ling Als Nui Nui meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3386 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUSTINUS SITEPU,M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr R.M.Djoelham dengan kesimpulan telah diperiksa Perempuan dikenal, umur lima puluh tujuh tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, Rambut hitam ikal sebahu, kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disertai luka tusuk tembus pada leher menembus pembuluh darah besar leher. Dijumpai luka bacok pada leher yang menembus saluran nafas, dan penyebab kematian oleh karena luka tusuk pada pembuluh darah besar leher disertai luka tusuk yang menembus pada saluran nafas mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki (willens) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban Ling Als Nui Nui dan telah mengerti (weten), bahwa perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban berakibat hilangnya nyawa korban. Hal ini dapat disimpulkan dari tindakan Terdakwa yang telah menggorok leher korban sebanyak 3 (tiga) kali, tepatnya di bagian leher korban dan setelahnya Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban melainkan Terdakwa menunggu hingga korban tidak bergerak lagi (meninggal dunia) dan menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu menurut Penjelasan Pasal 340 KUHP adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat/pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat/pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir,

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa melakukan penggorokan leher korban, Terdakwa mengetahui Terdakwa tinggal sendirian didalam rumah tersebut dan enam bulan sebelum kejadian penggorokan tersebut Terdakwa melihat korban memakai perhiasan dan empat hari sebelum melakukan penggorokan leher korban, Terdakwa datang ke rumah korban untuk meminjam parang dan Terdakwa melihat korban memakai perhiasan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah korban dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bilah parang yang dipinjam Terdakwa dari korban dan pada saat bertemu dengan korban, Terdakwa menagih hutang tersebut kepada korban sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun korban tidak mau membayar dan mengatakan “belum ada uang”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 Parang tersebut dan mengacungkan parang tersebut kepada korban tepat di bagian leher korban sambil mengatakan “mau bayar tidak”, kemudian korban menjawab “tidak” sambil menepis parang yang Terdakwa buat dileher korban kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sudah mengeluarkan darah dari lehernya kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa “kok kae gitu kau” dan Terdakwa mengatakan “tapi sudah kuminta bagus-bagus. Kemudian korban mengatakan “iya iya” dan Terdakwa mengatakan “iya apanya”, jangan kau menjerit!, selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban dua kalinya dan dari leher korban keluar darah segar selanjutnya Terdakwa kembali menggorok leher korban ketiga kalinya dan Terdakwa melihat korban sudah mulai kejang-kejang dan Terdakwa melihat kondisi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit tidak bergerak lagi dari tempat duduk dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali parang tersebut diatas meja tempat semula dan Terdakwa menarik kedua kaki korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kekamar mandi korban dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan dengan posisi tubuh korban telungkup, selanjutnya setelah korban berhasil ditarik dikamar mandi kemudian Terdakwa mengambil kain lap yang ada dikeranjang kain dan Terdakwa membersihkan darah yang ada dilantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa letakan diatas meja dan membawa kekamar mandi untuk dibersihkan setelah Terdakwa

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



selesai mencuci parang tersebut kemudian terdakwa mengambil kalung yang ada dileher korban dan terdakwa juga mengambil gelang tangan yang dipakai korban kemudian Terdakwa mengambil cincin korban dan kemudian barang-barang emas tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa letakan kembali ke atas meja dan kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang emas korban yang ada dibadan korban kemudian Terdakwa berfikir barang apa yang akan Terdakwa ambil kembali dari dalam rumah korban dan terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang terletak dimeja dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban dan meletakkan kembali diatas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengacak-acak lemari pakaian milik korban untuk mencari barang berharga lainnya namun Terdakwa tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk LG ukuran 49 inci dan Terdakwa mengambil sepeda motor Beat milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban jika korban tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa, Terdakwa akan membunuh korban dan mengambil harta benda pada saat itu yang dimiliki oleh korban, namun pada saat itu Terdakwa hanya mendapatkan gelang, cincin, anting, televisi, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) sepeda motor beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggorok leher korban Ling Als Nui Nui sebanyak 3 (tiga) kali tergolong sadis yang menyebabkan kematian terhadap korban Ling Als Nui Nui;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian dimana keluarga korban merasa kehilangan orang tuanya dan anak-anak korban tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain; Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa yaitu hukuman seumur hidup bagi Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana seumur hidup, maka masa tahanan atau keberadaan Terdakwa dalam tahanan kerana menjalani proses perkara, baik dalam tingkat penangkapan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tidak akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka adalah beralasan bahwa keberadaan Terdakwa dalam tahanan perlu tetap diperhatikan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang potong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat, 1 (satu) unit TV49 inchi merk LG, 1 (satu) buah kalung emas berbentuk segi tiga, 1 (satu) buah gelang emas sisik naga, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 5073

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



RAO Warna Biru Putih, 1 (satu) buah cincin emas model kerawang, 1 (satu) buah cincin emas model kerawang batu hitam, 1 (satu) buah cincin emas bermata batu giok warna hijau, 1 (satu) helai baju kaus warna abu-abu yang bertuliskan GALERI, 1 (satu) potong baju celana pendek lee, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Alto, Uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi sandar model tali yang ada bercak darah, 1 (satu) buah bantal kecil yang ada bercak darah, 1 (satu) helai kain selimut yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah baju daster yang berlumuran darah yang telah disita dari Saksi Budi Agus, Saksi Suryanto alias Acui, dan Terdakwa, maka dikembalikan kepada keluarga korban yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terlalu sadis dan menimbulkan trauma / penderitaan bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati hak hidup manusia;
- Belum ada perdamaian atau itikad baik dari pihak keluarga Terdakwa terhadap keluarga korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara lain;

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Wongso Als Awi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat
 - 1 (satu) unit TV49 Inchi Merk LG
 - 1 (satu) buah kalung emas berbentuk segi tiga
 - 1 (satu) buah gelang emas sisik naga
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J2

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bk 5073 RAO Warna Biru Putih
- 1 (satu) buah cincin emas model kerawang
- 1 (satu) buah cincin emas model kerawang batu hitam
- 1 (satu) buah cincin emas bermata batu giok warna hijau
- 1 (satu) helai baju kaus warna abu-abu yang bertuliskan GALERI
- 1 (satu) potong baju celana pendek lee
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ALTO
- Uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kursi sandar model tali yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah bantal kecil yang ada bercak darah
- 1 (satu) helai kain selimut yang berlumuran darah
- 1 (satu) gayung warna pink;
- 1 (satu) buah baju daster yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada keluarga korban yang berhak

- 1 (satu) bilah parang potong

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., Aida Novita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki A. Malik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizki A. Malik, SH

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bnj

